



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 460.05/Kep. 108-Bapp/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.233-Bapp/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);




10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.233-Bapp/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi provinsi;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

- g. pelaksanaan harmonisasi penyusunan RPKD Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2021



GUBERNUR JAWA BARAT, 


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 460.05/Kep. 108-Bapp/ 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung jawab : Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : Wakil Gubernur Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Kelompok Pengelola Program:
1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan Urusan Logistik Provinsi Jawa Barat.
8. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat.

11. Direktur PT. POS Indonesia.

2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat.

5. Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat.

6. Kepala Balai Besar Teknologi Tepat Guna pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

7. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat.

8. Ketua Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil dan Menengah Jawa Barat.

9. Ketua Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Ketua Yayasan Dompot Dhuafa.

11. Ketua Yayasan Rumah Zakat.

12. Ketua Yayasan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid.

13. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

14. Direktur Utama Bank Jabar Banten.

15. Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Wilayah Jawa Barat.

16. Ketua Forum Rektor Jawa Barat.


VII. Sekretariat :

Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Kepala Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial pada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Bidang Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Subbidang pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

16. Kepala Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Kepala Subbidang pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Subbidang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
20. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMILI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 460.05/ep. 108-Bapp/ 2021

TANGGAL : 23 Februari 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Penanggung jawab:

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

II. Ketua:

Memberikan arahan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengendalikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

III. Wakil Ketua:

- a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggung jawab;
- b. mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan bersama anggota sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Penanggung jawab;
- f. mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan program Pemerintah Pusat; dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

IV. Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
- b. membantu Wakil Ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. membantu Wakil Ketua mengkoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. membantu Wakil Ketua menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- e. membantu Wakil Ketua menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat.

V. Wakil Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris;
- b. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris dalam menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengkoordinasikan dan mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan program Pemerintah Pusat;
- d. membantu Wakil Ketua dan Sekretaris mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. menyampaikan laporan program kepada Ketua.

VI. Kelompok Pengelola Program:

1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

- Koordinator :
- a. membantu ketua mengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
 - b. mengkoordinasikan dan mensinergiskan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan strategi dan rencana aksi program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; dan
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu.
- Anggota :
- a. membuat rencana program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
 - b. membuat mekanisme/prosedur pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
 - d. menjamin data sasaran yang valid dan akurat untuk pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;

- e. membangun jejaring pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumag tangga, keluarga, atau individu;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumag tangga, keluarga, atau individu; dan
 - g. menyusun laporan kepada Ketua.
2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Koordinator :
- a. membantu ketua mengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. mengkoordinasikan dan mensinergiskan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan strategi dan rencana aksi program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
 - f. menyampaikan laporan program kepada ketua.
- Anggota :
- a. membuat rencana program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. membuat mekanisme/prosedur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.;
 - e. membangun jejaring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- g. menyusun laporan kepada Ketua.
- VII. Sekretariat :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.
 - e. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen Tim Koordinasi meliputi korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan sesuai dengan Kelompok Pengelola Program;
 - f. menyusun jadwal kerja Tim Koordinasi;
 - g. memfasilitasi rapat-rapat koordinasi internal Tim Koordinasi;
 - h. merumuskan *draft* kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan;
 - i. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan *draft* dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025;
 - j. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan *draft* Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat;
 - k. merumuskan *draft* langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
 - l. memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 - m. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan rancangan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi;

- e. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen Tim Koordinasi meliputi korespondensi, ekspedisi dan pengarsipan sesuai dengan Kelompok Pengelola Program;
- f. menyusun jadwal kerja Tim Koordinasi;
- g. memfasilitasi rapat-rapat koordinasi internal Tim Koordinasi;
- h. merumuskan *draft* kebijakan, program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan;
- i. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan *draft* dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025;
- j. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan *draft* Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat;
- k. merumuskan *draft* langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan;
- l. memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah maupun program Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
- m. menyusun/mengkoreksi/menyempurnakan rancangan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik program Pemerintah Pusat dan Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT, *W*

Mochamad Ridwan Kamil
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL *R*